



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 45 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penyaluran Dana Desa serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Daftar Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 2 Oktober 2017

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 2 oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 45 TAHUN 2017
 TANGGAL : 2 OKTOBER 2017

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
I	PONCOL	5.672.495.000
1	PONCOL	806.519.000
2	GONGGANG	854.005.000
3	JANGGAN	786.231.000
4	GENILANGIT	780.680.000
5	PLANGKRONGAN	811.031.000
6	CILENG	828.003.000
7	SOMBO	806.026.000
II	PARANG	9.683.725.000
8	SAYUTAN	811.573.000
9	NGLOPANG	775.105.000
10	MATEGAL	802.472.000
11	BUNGKUK	769.502.000
12	TROSONO	815.693.000
13	NGUNUT	792.078.000
14	NGAGLIK	862.600.000
15	TAMANARUM	821.046.000
16	PRAGAK	796.235.000
17	SUNDUL	828.172.000
18	JOKERTO	815.422.000
19	KRAJAN	793.827.000
III	LEMBEYAN	7.296.480.000
20	KEDIREN	777.692.000
21	LEMBEYAN WETAN	785.520.000
22	TUNGGUR	779.161.000
23	DUKUH	778.668.000
24	KEDUNGPANJI	848.775.000
25	NGURI	815.028.000
26	PUPUS	844.645.000
27	TAPEN	785.533.000
28	KROWE	881.458.000
IV	TAKERAN	8.495.591.000
29	KIRINGAN	768.121.000
30	DUYUNG	776.764.000
31	TAWANGREJO	764.808.000
32	SAWOJAJAR	779.950.000
33	KUWONHARJO	782.169.000
34	KEPUHREJO	774.461.000
35	KERIK	786.160.000
36	WADUK	772.123.000

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
37	JOMBLANG	751.713.000
38	KERANG	767.291.000
39	MADIGONDO	772.031.000
V	KAWEDANAN	13.214.214.000
40	MANGUNREJO	790.093.000
41	GIRIPURNO	807.504.000
42	NGENTEP	782.809.000
43	BALEREJO	757.714.000
44	GARON	769.882.000
45	TLADAN	789.605.000
46	POJOK	768.944.000
47	NGUNUT	753.682.000
48	TULUNG	793.427.000
49	BOGEM	758.927.000
50	JAMBANGAN	755.526.000
51	SELOREJO	809.410.000
52	SUGIHREJO	770.686.000
53	NGADIREJO	767.499.000
54	KARANGREJO	806.809.000
55	GENENGAN	772.529.000
56	MOJOREJO	759.168.000
VI	MAGETAN	3.841.740.000
57	TAMBAKREJO	754.610.000
58	RINGINAGUNG	780.377.000
59	CANDIREJO	762.427.000
60	BARON	765.311.000
61	PURWOSARI	779.015.000
VII	PLAOSAN	10.184.230.000
62	NGANCAR	772.066.000
63	PLUMPUNG	792.670.000
64	PUNTUKDORO	790.531.000
65	BULUGUNUNG	782.875.000
66	BOGOARUM	771.055.000
67	RANDUGEDE	771.246.000
68	SUMBERAGUNG	767.264.000
69	NITIKAN	762.761.000
70	SIDOMUKTI	794.176.000
71	BULUHARJO	793.406.000
72	DADI	780.316.000
73	PACALAN	819.395.000
74	SENDANGAGUNG	786.469.000
VIII	PANEKAN	12.805.579.000
75	TERUNG	772.581.000
76	CEPOKO	779.938.000
77	MILANGASRI	790.340.000
78	WATES	803.590.000
79	SIDOWAYAH	832.138.000
80	TANJUNGSARI	784.802.000
81	SUMBERDODOL	787.054.000
82	MANJUNG	781.891.000
83	TAPAK	785.224.000

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
84	SUKOWIDI	798.094.000
85	BEDAGUNG	847.166.000
86	NGILIRAN	834.528.000
87	JABUNG	793.631.000
88	REJOMULYO	766.443.000
89	TURI	835.108.000
90	BANJAREJO	813.051.000
IX	SUKOMORO	9.914.533.000
91	KALANGKETI	751.253.000
92	TAMANAN	763.307.000
93	TAMBAKMAS	762.026.000
94	BANDAR	755.489.000
95	BIBIS	761.223.000
96	SUKOMORO	760.111.000
97	BULU	760.620.000
98	POJOKSARI	784.591.000
99	KEDUNGGUWO	760.678.000
100	KEMBANGAN	776.760.000
101	KENTANGAN	770.761.000
102	BOGEM	750.726.000
103	TRUNENG	756.988.000
X	BENDO	11.657.857.000
104	DUKUH	769.248.000
105	BELOTAN	798.802.000
106	PINGKUK	821.109.000
107	TANJUNG	788.149.000
108	TEGALARUM	763.343.000
109	BULAK	774.969.000
110	KINANDANG	767.856.000
111	SOCO	782.045.000
112	LEMAHBANG	765.520.000
113	KLEDOKAN	764.241.000
114	CARIKAN	760.835.000
115	BULUGLEDEG	753.462.000
116	DUWET	781.198.000
117	SETREN	816.138.000
118	KLECO	750.942.000
XI	MAOSPATI	9.393.549.000
119	SUGIHWARAS	797.496.000
120	TANJUNGSEPREH	788.710.000
121	GULUN	811.970.000
122	MALANG	765.701.000
123	KLAGENGAMBIRAN	821.352.000
124	PANDEYAN	766.559.000
125	SURATMAJAN	767.307.000
126	RONOWIJAYAN	760.084.000
127	NGUJUNG	775.264.000
128	SUMBEREJO	797.509.000
129	PESU	772.924.000
130	SEMPOL	768.673.000
XII	BARAT	9.314.198.000

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
131	BOGOREJO	785.799.000
132	BANJAREJO	760.378.000
133	KARANGSONO	772.929.000
134	PURWODADI	775.911.000
135	MANJUNG	779.669.000
136	NGUMPUL	765.571.000
137	PANGGUNG	780.288.000
138	BLARAN	805.016.000
139	JONGGRANG	768.889.000
140	REJOMULYO	758.582.000
141	BANGUNASRI	771.976.000
142	KLAGEN	789.190.000
XIII	KARANGREJO	8.518.117.000
143	MANTREN	772.886.000
144	GONDANG	752.070.000
145	SAMBEREMBE	771.496.000
146	PATIHAN	795.285.000
147	PELEM	791.547.000
148	BALUK	791.978.000
149	GEBYOG	797.836.000
150	MARON	749.083.000
151	PRAMPELAN	761.026.000
152	GRABAHAN	760.158.000
153	KAUMAN	774.752.000
XIV	KARAS	8.676.831.000
154	KARAS	809.972.000
155	SOBONTORO	817.470.000
156	SUMURSONGO	798.870.000
157	TAJI	772.599.000
158	KUWON	802.645.000
159	JUNGKE	761.701.000
160	TEMBORO	796.794.000
161	TEMENGGUNGAN	762.749.000
162	GEPLAK	783.897.000
163	BOTOK	769.965.000
164	GINUK	800.169.000
XV	KARTOHARJO	9.193.013.000
165	KARTOHARJO	782.072.000
166	MRAHU	765.681.000
167	KLURAHAN	750.347.000
168	PENCOL	765.277.000
169	SUKOWIDI	768.805.000
170	NGELANG	762.623.000
171	JAJAR	760.406.000
172	GUNUNGAN	770.637.000
173	JERUK	767.648.000
174	BAYEM WETAN	763.148.000
175	BAYEM TAMAN	763.324.000
176	KARANGMOJO	773.045.000
XVI	NGARIBOYO	9.550.545.000
177	SELOTINATAH	933.461.000

NO	NAMA KECAMATAN / DESA	PAGU DANA DESA (Rp)
178	PENDEM	774.382.000
179	BANGSRI	777.263.000
180	SELOPANGGUNG	777.198.000
181	SUMBERDUKUN	757.647.000
182	BALEASRI	789.489.000
183	BALEGONDO	794.400.000
184	NGARIBOYO	792.814.000
185	MOJOPURNO	784.445.000
186	BANYUDONO	799.647.000
187	BANJARPANJANG	780.906.000
188	BANJAREJO	788.893.000
XVII	NGUNTORONADI	6.965.288.000
189	SUKOWIDI	771.779.000
190	SEMEN	762.833.000
191	GORANGGARENG	764.268.000
192	PETUNGREJO	767.252.000
193	NGUNTORONADI	790.799.000
194	SIMBATAN	766.612.000
195	PURWOREJO	769.825.000
196	KENONGOMULYO	762.469.000
197	DRIYOREJO	809.451.000
XVIII	SIDOREJO	7.856.349.000
198	SAMBIROBYONG	775.420.000
199	CAMPURSARI	775.389.000
200	KALANG	798.696.000
201	DURENAN	773.071.000
202	SIDOREJO	781.160.000
203	GETASANYAR	811.316.000
204	SIDOMULYO	807.136.000
205	SUMBERSAWIT	795.975.000
206	SIDOKERTO	763.006.000
207	WIDOROKANDANG	775.180.000
Total		162.234.334.000

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002